



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 261 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA KARAMATMULYA KECAMATAN SOREANG
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Karamatmulya Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Karamatmulya Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Nomor: 5/PP.06.1-SD/32.04.37.2017/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Karamatmulya Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA KARAMATMULYA KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Karamatmulya Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam

melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karamatmulya

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARAMATMULYA




(WAWAN SETIAWAN)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR: 261 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA
 KARAMATMULYA KECAMATAN SOREANG
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA KARAMATMULYA KECAMATAN SOREANG
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	SANDI SUPRIATNA	L	001	Kp. Ciloa Rt. 01 Rw. 01
2.	DEDEN JOHARUDIN	L	002	Jl. Raya Soreang No. 171 Kp. Ciloa Rt. 02 Rw.01
3.	SONI NURWAHID	L	003	Kp. Ciloa Rt. 02 Rw. 15
4.	NOVA SHAHNAZ FARUSI	P	004	Kp. Bbk. Sukawangi Rt. 02 Rw. 11
5.	RAFLI GURNALDI	L	005	Kp. Bbk. Sukawangi Rt. 03 Rw. 11
6.	EMUS MUSTARI	L	006	Kp. Babakan Cebek Rt. 02 Rw. 02
7.	DADAN WARDIANA	L	007	Kp. Babakan Cebek Rt. 01 Rw. 09
8.	SITI AISAH NURHAJAR	P	008	Kp. Cebek Rt. 01 Rw. 03
9.	ELIS GUSTIANINGRUM	P	009	Kp. Cebek Rt. 01 Rw. 18
10.	SUSAN APRIYANTI	P	010	Kp. Cebek Rt. 01 Rw. 18
11.	DADANG EKA SAPUTRA	L	011	Kp. Sindangmulya Rt. 01 Rw. 04
12.	ITA ROSITA	P	012	Kp. Sindang Mulya Rt. 02 Rw. 19
13.	YUSUF SUPRIATNA	L	013	Kp. Sindang Mulya Rt. 02 Rw. 20
14.	ECIN	P	014	Kp. Ciputih Rt. 02 Rw. 05
15.	IDA WIDANINGSIH	P	015	Kp. Ciputh Rt. 02 Rw. 16
16.	PATIMAH SITEPU	P	016	Kp. Ciputih Rt. 01 Rw. 17
17.	KARENINA	P	017	Kp. Legok Rt. 01 Rw. 06
18.	AJI MUJIANA	L	018	Kp. Legok Kole Rt. 03 Rw. 12

19.	LILIH	P	019	Kp. Legok Kole Rt. 02 Rw. 12
20.	RINA NURAENI	P	020	Kp. Sumur Bandung Rt. 01 Rw. 10
21.	ABDUL ROHMAN	L	021	Kp. Sumur Bandung Rt. 02 Rw. 10
22.	ENENG WIDAYAH	P	022	Kp. Pasir Karamat Rt. 02 Rw. 14
23.	SITI AAM AMINAH	P	023	Kp. Pasir Karamat Rt. 02 Rw. 07
24.	ENKIM KAMALUDIN	L	024	Kp. Gunung Aseupan Rt. 01 Rw. 13
25.	SANTI	P	025	Kp. Legok Kaso Rt. 01 Rw. 08

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARAMATMULYA



(* WAWAN SETIAWAN)